



KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LEBONG
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LEBONG
TAHUN 2017

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SPNF SKB
NOMOR : 800/S.02/DISDIKBUD/2017

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LEBONG

Menimbang :

1. Bahwa Permohonan Saudara untuk mendapatkan Izin Operasional dengan persyaratan yang telah ditetapkan, maka kegiatannya dapat diberikan Izin Operasional;
2. Bahwa untuk kepentingan dimaksud perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Diknaspora Kabupaten Lebong.

Mengingat :

1. Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 2000 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan;
2. Peraturan Pemerintah Nomor: 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Propinsi Sebagai Daerah Otonom;
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 55/U/2000 Tanggal 14 April 2001 tentang Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan Izin Operasional Kepada :

Nama Lembaga : SPNF SANGGAR KEGIATAN BELAJAR (SKB) KABUPATEN LEBONG
Nama Kepala : MARYANI, S.Pd
Alamat : Jalan Zainul Abidin Desa Suka Marga Kecamatan Amen
Rumpun Pendidikan : Paket A, B dan C, Penyetaraan, TBM dan KBU
Tahun Berdiri : 2007

KEDUA :

Lembaga yang tersebut dalam ketetapan pertama, diwajibkan mentaati ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- a. Setiap Lembaga Wajib Menyerahkan Laporan Bulanan di Bidang Pembinaan Pendidikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lebong;
- b. Setiap Lembaga Wajib Menyerahkan Laporan Perkembangan Per Semester Pada akhir Semester di Bidang Pembinaan Pendidikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lebong;
- c. Setiap Lembaga Wajib Menyerahkan Laporan Keuangan Paling Lambat 25 Desember setiap tahunnya di Bidang Pembinaan Pendidikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lebong;
- d. Izin Operasional ini harus diletakkan pada tempat yang mudah dilihat oleh petugas;
- e. Izin Operasional ini harus diperpanjang minimal 1 (satu) bulan sebelum masa berlakunya selesai.

KETIGA :

Bagi Lembaga Yang Tidak Menyelesaikan Kewajiban di Atas, Ijin Operasional Akan di Cabut Setelah 3 Kali diBerikan Teguran Secara Tertulis.

KEEMPAT :

Izin Operasional ini berlaku selama 2 (dua) tahun, terhitung sejak tanggal 01 Juli 2017
s.d dan atau berakhir pada tanggal 01 Juli 2019

Ditetapkan di : TUBEI
Pada Tanggal : 24 Juli 2017

KEPALA DINAS DISDIKBUD
KABUPATEN LEBONG

2019/3/28 14:42

H.M. TAUFIK ANDARY